

DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN - TRIWULAN II
2026

KPT NOMOR 18 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARMASIN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (8) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Banjarmasin telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Banjarmasin Nomor 108/PP.07-BA/6371/2026 tanggal 2 Juli 2026 dan melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 506.106 (Lima Ratus Enam Ribu Seratus Enam) pemilih dengan rincian yang dituangkan dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juli 2026.
 - Lampiran : 1 hlm